**SKEMA PENAWAR TERENDAH, PEMICU POTENSI PROYEK MANGKRAK**



Sumber: www.merdeka.com

Mataram (Suara NTB**)** – Kejaksaan Tinggi NTB menyarankan panitia lelang memprioritaskan penawar tertinggi dalam tiap lelang proyek. Penawaran tersebut jadi indikator bonafiditas perusahaan. Karena selama ini pengamatan Kejaksaan, penawar terendah justru jadi pemicu banyaknya proyek mangkrak. Ditemui usai menandatangani kerjasama dengan Jamsostek, Selasa, 10 Maret 2020, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, SH,MH menyarankan panitia lelang maupun Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengubah pola. Selama ini penawar tertinggi kalah dengan penawar terendah. ‘’Tapi yang terjadi, banyak penawar terendah justeru jadi masalah,’’ kata Kajati.

Meski aturan membolehkan penawar terendah memenangkan lelang, tidak berarti jadi prioritas. Motif kontraktor mengajukan penawaran perlu dipertanyakan. ‘’Jangan-jangan nanti akan ada *mark up*, atau  material yang dipakai KW 2. Atau itu bisa jadi nanti proyeknya mangkrak,’’ kata Kajati. Ia mencontohkan, proyek jembatan Lonken Cs yang termasuk di dalamnya paket jembatan Tampes.  Pemenang lelang proyek senilai Rp 40 miliar lebih itu diduga tidak bonafid karena tidak didukung maintenance memadai saat pengerjaan  dua unit jembatan tersebut. Akibatnya, proyek hingga kini masih mangkrak. Dia meyakini, penawar tertinggi menjadi indikator bonafiditas sebuah perusahaan, sehingga layak diprioritaskan. Perusahaan dengan kredibilitas baik yang mengajukan penawaran tertinggi, akan mengukur dengan baik pekerjaannya. ‘’Jadi  penawar tertinggi akan mengukur dengan baik semua perencanaannya dan memang harus begitu,’’ tandas Kajati.

Inilah yang selalu disampaikannya ke sejumlah pemerintah daerah saat melakukan kunjungan beberapa waktu lalu. Kepada  para bupati, ia meminta hal ini jadi pertimbangan untuk pembinaan kepada panitia lelang hingga ULP, agar memperhatikan kapasitas rekanan. Tapi apapun kualifikasi kemampuan perusahaan, terpenting menurut Kajati kualitas pekerjaan. Penawaran tertinggi dari rekanan, akan jadi pertaruhan kualitas pekerjaan yang lebih baik. Tidak perlu khawatir pekerjaannya diintai Aparat Penegak Hukum (APH), karena setiap proyek yang sedang dalam pekerjaan, belum bisa disentuh penyelidikan dan penyidikan. ‘’Yang penting jaga kualitas. Kalau masih ada *mark up*, masih ada kekurangan spesifikasi, kami tindak,’’ tegasnya. Pada kesempatan itu, Kajati juga menjelaskan upaya pengawasan dan pengamanan pada proyek strategis nasional dengan nilai Rp17 triliun yang sebelumnya didampingi TP4D.  Salah satunya, Bendungan Rababaka Kompleks bernilai triliunan rupiah.  Jumat (6/3) lalu, Kajati bersama rombongan meninjau langsung pekerjaan proyek multiyears yang sudah rampung tersebut.

Pada kesempatan itu, Kajati menyampaikan kepada Bupati Dompu H. Bambang Yasin bersama jajarannya bahwa Kejaksaan berperan dalam Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), baik nasional maupun daerah. Salah satu fungsi di dalamnya adalah pencegahan tindak pidana korupsi. Hal sama disampaikan saat bertemu pihak Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air BWS Nusa Tenggara I, ketika Kajati meninjau langsung Bendungan Mila dan Terowongan Interbasin Bendungan Rababaka Komplek,  Dompu. Sebelumnya, proyek ini salah satu pendampingan TP4D yang kini dilanjutkan tim PPS.**(ars)**

**Sumber Berita:**

[https://www.suarantb.com/ntb/2020/290615/Skema.Penawar.Terendah,Pemicu.Potensi.Proyek.Mangkrak/](https://www.suarantb.com/ntb/2020/290615/Skema.Penawar.Terendah%2CPemicu.Potensi.Proyek.Mangkrak/). Diakses pada tanggal 14 Maret 2020

**Catatan Berita:**

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

* Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian kontrak karena keadaan

kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil

audit.

* Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (serratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupembayaran atas penyesuaian harga.

* Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan

tertentu. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat

menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

* Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada). Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

* Denda dan Ganti Rugi
* Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
* Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
3. 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
4. 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.
5. Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.
* Selain itu dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

* 1. Melakukan penuntutan;
	2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
	3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
	4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
	5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.